



**PUTUSAN**

**Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai  
**Penggugat:**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 September 2015 dengan Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 450/35/V/2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Markoni selama kurang lebih 4 tahun, dan sekarang tinggal di rumah orang tua di Kota Balikpapan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan sekitar 6 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama Anak 1 lahir di Balikpapan umur 6 tahun, Anak 2 lahir di Balikpapan, umur 4 tahun, Anak 3 lahir di Balikpapan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan sekitar tahun 2012;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan kewajiban Tergugat sebagai suami tidak pernah lagi dijalankan baik memberikan nafkah secara lahir maupun batin;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tahun 2012 hingga sekarang sekitar 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Kota Balikpapan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Menetapkan hakasuh anak kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan bertanggal 08 Agustus 2015 dan tanggal 08 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 13 Januari 2016, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 31 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 450/35/V/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan



tanggal 06 Mei 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, agama Islam, umur 51 tahun pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur;
- bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang lagi bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan alamat/keberadaan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamaru, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya;



- bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2012 tetapi hingga sekarang tidak pulang kembali bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaannya;
- bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup atau pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2012 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamat/ keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, oleh karena itu maka hak-hak



Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan setelah akad



nikah terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak serta dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun, dengan tidak memberikan nafkah wajib, telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan/alamat Tergugat tersebut sampai sekarang ini;
4. Bahwa atas sikap atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat serta anak-anaknya, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung sekitar 3 tahun dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 sebagai berikut:



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena terbukti di persidangan tentang terjadinya pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur dan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M.H., dan Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.





Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	291.000,-

